



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 18 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. melaksanakan rekonsiliasi data dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melakukan pengecekan data keuangan pada program aplikasi SIMDA; dan
2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Tim Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. melakukan rekonsiliasi pendapatan dan pengeluaran SKPD dengan SKPKD serta memasukkan data keuangan ke program aplikasi SIMDA; dan
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/ ~~70~~ /KPTS-BUP/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

No	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE	Pengarah
2	H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab
3	KHAIRUDDIN, S.E., M.M.	Ketua
4	ASRIL, AP, M.Si	Wakil Ketua
5	IRMA MIRSYA, S.E., Ak, M.M.	Sekretaris
6	VINTODI VASIEL, S.Pt, M.Si	Anggota
7	SULASTRI, S.E., M.M	Anggota
8	RASYMI NOFRIADI, S.E., M.Si	Anggota
9	BUDIYONO, S.E	Anggota
10	FAJAR ROBIE YUNIKA, S.IP	Anggota
11	DWI ROHMEININGSIH, S.H	Anggota
12	ARI AFIF HUDRI, S.E	Anggota
13	RUSNITA, S.E	Anggota
13	FITRIANI, S.E., M.M	Anggota
14	TITRA ADRIEN, S.E., M.M	Anggota
15	NENGSU SUSTI, S.E., M.M	Anggota
16	AMYUZELVITA, S.T	Anggota
17	MERI OFTATIA, SE	Anggota
18	YELVI, S.Sos	Anggota
19	JULI ZARWAN, S.E	Anggota
20	WIDE SANORA, S.Kom, M.M	Anggota
21	NELI HANDAYANI, S.Sos	Anggota
22	NOVIDA YELMI, S.E., M.M	Anggota
23	DEVIALENI, S.E	Anggota
24	YENTI BUKI, S.Sos	Anggota
25	ARMI SAPUTRA, S.Sos, M.M	Anggota

No	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
26	HALOMOAN TONAS. S, S.Kom, M.M	Anggota
27	IWAN SAPUTRA, ST, M.M	Anggota
28	ELMITA, S.E	Anggota
29	RESTU AMELIA, S.E	Anggota
30	HENDRI GUNAWAN, S.E, M.M.	Anggota
31	FITRA YULINAR, SE, MM	Anggota
32	FANI FARIASMI, SE	Anggota
33	SITI KHODIJAH, A.Md	Anggota
34	NADIYATUL HUSNA, A.Md	Anggota
35	ENO OKTAVIANO	Sekretariat
36	MIRA DWI YANTI, S. Akun	Sekretariat
37	ANDONI RIZAL	Sekretariat
38	WEVIA MAYZA YULIANDA, ST	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

 SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/ 20 /KPTS-BUP/2023
 TANGGAL : 2 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2 (dua) orang
2	Dinas Kesehatan	2 (dua) orang
3	RSUD Sungai Dareh	2 (dua) orang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 (satu) orang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 (satu) orang
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1 (satu) orang
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 (satu) orang
8	Dinas Pangan dan Perikanan	1 (satu) orang
9	Dinas Lingkungan Hidup	1 (satu) orang
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 (satu) orang
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 (satu) orang
12	Dinas Perhubungan	1 (satu) orang
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 (satu) orang
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1 (satu) orang
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 (satu) orang
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1 (satu) orang
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 (satu) orang
18	Dinas Pertanian	1 (satu) orang
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 (satu) orang
20	Inspektorat Kabupaten	1 (satu) orang
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 (satu) orang
22	Badan Keuangan Daerah	1 (satu) orang
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 (satu) orang
24	Sekretariat DPRD	1 (satu) orang
25	Sekretariat Daerah	1 (satu) orang
26	Kecamatan Pulau Punjung	1 (satu) orang
27	Kecamatan Sitiung	1 (satu) orang
28	Kecamatan Koto Baru	1 (satu) orang

No	SKPD	Jumlah
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1 (satu) orang
30	Kecamatan Sembilan Koto	1 (satu) orang
31	Kecamatan Timpeh	1 (satu) orang
32	Kecamatan Koto Salak	1 (satu) orang
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1 (satu) orang
34	Kecamatan Koto Besar	1 (satu) orang
35	Kecamatan Padang Laweh	1 (satu) orang
36	Kecamatan Tiumang	1 (satu) orang
37	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 (satu) orang
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 (satu) orang
39	UPT Puskesmas Silago	1 (satu) orang
40	UPT Puskesmas Sialang	1 (satu) orang
41	UPT Puskesmas Sungai Dareh	1 (satu) orang
42	UPT Puskesmas Gunung Medan	1 (satu) orang
43	UPT Puskesmas Beringin Sakti	1 (satu) orang
44	UPT Puskesmas Timpeh	1 (satu) orang
45	UPT Puskesmas Padang Laweh	1 (satu) orang
46	UPT Puskesmas Sitiung I	1 (satu) orang
47	UPT Puskesmas Sitiung II	(satu) orang
48	UPT Puskesmas Tiumang	1 (satu) orang
49	UPT Puskesmas Koto Baru	1 (satu) orang
50	UPT Puskesmas Koto Besar	1 (satu) orang
51	UPT Puskesmas Sungai Rumbai	1 (satu) orang
52	UPT Puskesmas Sungai Limau	1 (satu) orang
53	UPT RSUD Sungai Rumbai	1 (satu) orang

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA